



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 198/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Donaldy Christian Langgar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Juni 2026, Pukul 13.41 – 14.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Donaldy Christian Langgar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 198 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan.

2. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [00:55]

Terima kasih. Selamat siang.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Selamat siang.

4. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [00:58]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Wa'alaikumsalam.

6. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:03]

Salam sejahtera.

Saya Donaldy Christian Langgar. Saya sudah beberapa kali mengikuti Sidang Panel ini. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Baik. Mengikuti sidang atau pernah mengajukan Permohonan, tidak hanya hari ini, Pak?

8. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:22]

Ya, pernah pada tahun 2017 dan juga tahun kemarin, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik. Artinya Bapak sudah tidak asing dengan tata cara persidangan di MK, ya.

Jadi sidang Pendahuluan ini, Pak, mungkin Bapak sudah ada bagian yang lupa, kami ingatkan. Agendanya adalah untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan yang Bapak ajukan. Kemudian nanti dari kami akan merespons dengan menasihati bagian-bagian mana yang perlu dilengkapi, diperbaiki, supaya Permohonan Bapak menjadi baik dan lengkap sehingga Mahkamah bisa mempertimbangkan substansi Permohonan yang Bapak inginkan.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan sampaikan poin-poinnya saja berkaitan dengan Permohonan ini dan nanti ditutup dengan Petitumnya, hal-hal yang dimohonkan. Silakan.

10. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:19]

Terima kasih.

Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Satu, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan (...)"

11. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Ya, itu dianggap dibacakan. Bagian Kewenangan dianggap dibacakan, Pak.

12. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:46]

Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Langsung ke Legal Standing saja, ya, Pak.

14. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:55]

Pemohon telah merangkum agar tidak menimbulkan anggapan constitutional complaint atau komplain yang konstitusional.

Angka 1. Pemohon adalah pencari keadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pemohon adalah warga negara yang sadar pajak, tetapi SPPT PBB-P2 tidak dicetak oleh penguasa Pemerintah yang berarti kewajiban

dihilangkan. Hak untuk dilindungi dengan pemberitahuan yang awal tidak dilakukan, yang mana hal itu berkaitan dengan peralihan hak secara legal atau pengurusan IMB, dan mengetahui isi SPPT itu sendiri.

Dua. Kerugian konstitusional. Bahwa sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban Pemohon dilindungi untuk bayar pajak yang berkaitan dengan kepemilikan, tetapi penetapan pengadilan itu mendukung eksepsi kompetensi absolut secara berjenjang, tanpa perhatian terhadap asas kepastian hukum. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dukungan itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga. Kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual. Dukungan terhadap eksepsi kompetensi absolut yang merupakan norma subjektif dari pengadilan, sanksi administrasi juga dijatuhkan, walaupun bebas biaya ditetapkan yang menandakan kekuasaan yang sewenang-wenang secara doktrinal tentang dukungan itu dalam tahapan pengadilan tidak memperhatikan asas kepastian hukum yang mengabaikan hak dalam kepemilikan secara administratif. Hak dan kewajiban ditetapkan dengan penyalahgunaan kekuasaan tanpa ada kepastian hukum yang mana budaya itu menciptakan pertentangan terhadap Pasal 28 ayat (1) ... maaf, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan budaya cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta tanggap terhadap supremasi hukum.

Empat. Sebab dan akibat atau hubungan kausalitas. Tanpa asas kepastian hukum dalam pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, mengakibatkan inkonsistensi penyalahgunaan kekuasaan yang dukungan adalah tidak berpihak ... saya ulangi, penyalahgunaan kekuasaan dengan dukungan adalah tidak berpihak yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, waktu mengadili berubah-ubah, budaya konfirmasi dengan struktur berjenjang menandakan kekuasaan tanpa batas atau power tends to corrupt.

Lima (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Itu Bapak sudah buat ringkasan, ya?

16. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [08:08]

Ya, Yang Mulia, supaya kalau Yang Mulia potong, berarti saya sudah bacakan begitu, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:14]

Ya, dianggap dibacakan, Pak. Kalau semua dibacakan nanti waktunya juga tidak ringkas. Sekarang pada Alasan-Alasan Permohonan, Pak, di Positanya. Poin mana yang perlu disampaikan, dan nanti ditutup dengan Petitumnya.

18. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [08:35]

Baik, Yang Mulia.

Jadi bahwa pembangunan ... maaf ... bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak pascareformasi diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mana desentralisasi dikenal dalam hubungan keuangan pemerintah itu. Kewenangan yang sentralistik menciptakan ketergantungan oleh daerah, hubungan yang bersifat patronis oleh M. Ray ... Ryaas Rasyid menyebabkan sentralistik keuangan. Untuk itu, dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatan aset daerah dengan sistem desentralisasi fiskal. Bahwa otonomi dan desentralisasi ditemui dalam peraturan perimbangan keuangan. Tugas pembe ... pembantuan pembentuk ... maaf ... dibentuk untuk membayar desentralisasi fiskal itu karena tenaga teknis dan peralatan belum memadai di daerah, maka kewenangan pemba ... pembiayaan itu diperoleh dari sumbangan Pemerintah Pusat, yang mana hal itu digantikan dengan pengelolaan secara mandiri oleh daerah yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

Bahwa di bidang fiskal diberikan hak pemungutan pajak kepada badan di daerah berdasarkan mandat peralihan pajak PBB yang disesuaikan dengan peraturan pajak PBB dan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dengan peraturan itu, mandat kepada badan di daerah untuk memungut pajak PBB dengan penerbitan dan pencetakan formulir SPPT PBB, yang mana norma pajak itu diketahui pajak PBB-P2 yang dicetak secara bersamaan dan dibedakan dari formulir SSPD dalam peraturan hubungan keuangan itu.

Bahwa secara normatif, pencetakan SPPT PBB dalam kepem ... kepemilikan sebidang tanah dilakukan oleh suatu badan dalam peng ... pemungutan pajak. Badan sebagai pelaksana mandat bertugas untuk memungut pajak dari hak kepemilikan atas sebidang tanah dengan cara pencetakan formulir pemberitahuan pajak PBB yang mana tempat pembayaran diketahui dalam formulir yang tercetak itu. Norma pencetakan itu adalah pencetakan bersamaan atau konkuren yang diatur dalam peraturan bersama oleh Kementerian. Jika pencetakan itu dilakukan tak bersamaan, tidak untuk mencetak secara bersamaan, tidak melindungi secara adil.

Tetapi pengadilan menetapkan pengadilan yang di bawah, atau pengadilan umum, tidak berwenang untuk mengadili. Bertentangan ... dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena hak keper ... keperdataan itu dilindungi oleh pengadilan umum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pemungutan pajak itu yang berdasarkan pada asas formal.

Saya rangkum juga ini, Yang Mulia. *Summum ius, summa injuria*, keadilan tertinggi bisa menjadi ketidakadilan tertinggi. Hak asasi manusia sebagai norma hukum pemberitahuan telah diberlakukan sebagai undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia yang ringan dan berat. Peraturan yang mengikat negara dan pemerintah yang melindungi hak dan kewajiban yang relatif dari warga negara secara objektif kewajiban untuk mencetak dilakukan untuk pemberitahuan dalam pemungutan pajak secara bersamaan secara normatif. Tak mencetak SPPT itu dikolongkan ingkar janji. Hak yang disertai kewajiban untuk bayar pajak itu tidak berdasarkan etika normatif jika tak ... saya ulangi, jika tak membayar, sanksi dapat dijatuhkan.

Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk kepastian hukum dikenal di pengadilan, begitu pula asas formal yaitu jurisprudensi Nomor 4/IUR/PIT/2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dipedomankan dalam beracara di pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi oleh penguasa.

Inkonsistensi dalam mengadili dengan asas itu mengakibatkan pengadilan yang sewenang-wenang karena dukungan eksepsi kompetensi absolut adalah kewenangan dari pengadilan. Pemberitahuan adalah suatu etika yang berkaitan erat dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yang relatif mewujudkan mohon maaf, saya ulangi ... pemberitahuan adalah suatu etika yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang relatif. Pemberitahuan diubah dengan kebijakan, yaitu tak mencetak SPPT itu berdampak terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dalam hak kepemilikan yang dilindungi oleh undang-undang.

Dukungan pengadilan itu secara berjenjang menandakan tindakan yang berpihak, sehingga uji materi ini berkaitan erat dengan kewenangan pengadilan yang subjektif dengan (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [16:19]

Ya, sudah. Kami sudah bisa menangkap apa yang Bapak inginkan dalam Posita itu. Sekarang Petitumnya dibacakan.

20. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [16:26]

Mohon maaf, sedikit lagi, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [16:29]

Yang mana?

22. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [16:30]

Ini ada sedikit lagi.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak." Harus diuji materi agar tidak menimbulkan dampak upaya-upaya yang subjektif.

Demikian, Yang Mulia.

Petitum.

Permohonan Pemohon untuk diputuskan.

Petitum.

Berdasarkan Alasan-Alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Permohonan dan menjatuhkan Putusan uji materi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang dimaknai setiap orang dan warga negara berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak yang disebabkan oleh kekhilafan hakim tidak dilakukan pemeriksaan ulang.
3. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Akhirnya, Pemohon sebagai pencari keadilan yang berharap perubahan hubungan secara horis ... horizontal berdasarkan budaya yang tertulis dan tidak tertulis, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan Permohonan ini dengan kebijaksanaan.

Hormat Pemohon, Donaldy Christian Langgar. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [18:53]

Baik, terima kasih.

Diperhatikan ada penasihatan dari Majelis Hakim. Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:02]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Pak Donaldy Christian Langgar selaku Pemohon langsung hadir tanpa kuasa, ya. Nah, tapi saya sarankan bagus kalau ada juga yang mendampingi kuasa biar lebih rapi Permohonannya. Tapi kalau mau tetap Pak Donaldy langsung, itu juga adalah bagian dari ikhtiar dari Pak Donaldy.

Oke, baik, Pak Donaldy.

Yang pertama. Bahwa sistematikanya sudah sesuai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Dan juga di Permohonan ini Pak Donaldy sudah juga mencantumkan PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya. Jadi artinya kami pandang bahwa Pak Donaldy sudah membaca PMK Nomor 7 Tahun 2025. Meskipun demikian saya melihat bahwa ada beberapa yang masih perlu Pak Donaldy perbaiki ya supaya ini Permohonannya lebih baik lagi.

Yang pertama, Pak Donaldy, itu mencantumkan Pasal 5 ayat (2), itu enggak usah pakai koma-koma gitu ya, Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor ... jadi langsung saja, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Itu catatan minor, ya.

Sementara catatan yang prinsip ya, minor juga, kalau bisa ini Pak Donaldy dibuat ... anu ya, ini kan anu nih, tidak pakau margin kanannya ini tidak lurus ini kan, berarti dibuat supaya margin-nya biar kelihatan rapi, Permohonannya ini dibuat menggunakan yang center itu ya, yang tengah-tengah itu supaya kiri kanan bisa kelihatan rapi.

Kemudian dari segi Kedudukan Hukumnya. Ini Pak Donaldy berangkat dari ada kasus konkret ya yang kaitannya dengan ... apa ... putusan pengadilan, ya?

25. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:28]

Pada prinsipnya, kasus konkret ini mau tidak mau, Yang Mulia, saya harus menceritakan.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:34]

Ya, enggak apa-apa.

27. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:35]

Karena kalau saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:41]

Oke. Ada, ya? Berarti ini sudah dilampirkan ya, bukti apa nih, P berapa? Dilampirkan saja, Pak Donaldy, ya.

29. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:51]

Ya, lampiran.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:53]

Jadi nanti dilampirkan, kemudian nanti coba dipertajam lagi dengan kasus konkret yang Pak Donaldy alami, itu kaitannya dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39 itu tentang Hak Asasi Manusia. Nah, ini kan tentang hak asasi manusia yang Pak Donaldy jadikan sebagai objek pengujian. Nah sementara, Pasal 5 ayat (2) itu, kan seperti Pak Donaldy tadi sudah bacakan bahwa di situ disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Mungkin Pak Donaldy bisa renung-renungkan lagi ya, apakah memang ini yang tepat menjadi objek pengujian Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Mungkin dipikir-pikir, setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil, apa salahnya ya? Karena kan Pak Donaldy mau mengatakan ini inkonstitusional kan, artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kira-kira di mana bertentangannya, ya? Adil dan pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Ini kan umum banget ini, umum kan? Sangat umum sekali. Jadi, kalau seperti yang umum begini kemudian dikatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kira-kira bagaimana yang tidak bertentangan? Mungkin dalam bayangan saya dengan kasus konkret yang Pak Donaldy alami, mungkin bukan Undang-Undang HAM pasal ini, mungkin kaitannya kalau itu kaitannya dengan ... apa ... pajak misalnya, ya mungkin yang kaitannya dengan Undang-Undang Pajak, kaitannya dengan Undang-Undang Peradilan Pajak atau kaitannya dengan undang-undang pengadilan yang ... apa ... Pengadilan HAM, misalnya. Pengadilan HAM juga apa ... misalnya pengadilan, kekuasaan kehakiman, kan gitu, supaya bisa ada connecting, ya terhubung dengan persoalan kasus konkretnya. Karena ini kan adalah statement, ini kan statement umum bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan, ya ... bantuan dan perlindungan yang adil. Ini kan yang adil dan dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Bukankah itu yang memang kita inginkan, kan begitu?

Jangan-jangan dalam pikiran saya ini, bukan ini kali yang menjadi letak anunya ini yang membuat Pak Donaldy merasa diperlakukan tidak adil, kan begitu? Nah, itu coba direnung-renungkan lagi, ya. Sehingga dicari mungkin ada undang-undang yang memang relevan dengan itu. Barulah itu yang terbuka bagi Pak Donaldy untuk mengajukan pengujiannya, kan begitu? Kalau memang itu.

Karena kalau saya sebagai ini masukan, kalau ini rasa-rasanya bagaimana, ya? Ini kan bukan yang kita harapkan bahwa kita perlu

negara membuat statement, ya bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Nah, itu mungkin nanti direnung-renungkan kembali, Pak Donaldi.

Ya, kemudian tadi Legal Standing, kemudian Positanya. Nah, ini kan Pak Donaldi menguji Pasal 5 ayat (2). Nah, saya baca Permohonannya, Pak Donaldy nanti bisa ... apa namanya ... membaca. Karena Pasal 5 ayat (2) ini, ya, berdasarkan catatan yang saya baca, ini sudah pernah diuji, ya. Pasal 5 ayat (2) ini juga setidaknya ada dua kali, ya. Ada dua putusan, ya, yaitu ... saya harus hati-hati ini, yang sudah diputus ini, Putusan 206 Tahun 2025 dan Putusan 254 Tahun 2025. Pasal 5 ayat 2 ini sudah pernah ... Jangan sampai, ya, apa namanya, ada kaitannya dengan Permohonan Pak Donaldy ini. Dan tentu Pak Donaldy nanti bisa menyampaikan bahwa ini berbeda, ya, dengan Putusan 206 Tahun 2025, tahunnya sama, 25 ... 254 Tahun 2025, sehingga ini tidak masuk kategori nebis in idem.

Sementara Permohonannya Pak Donaldy ini adalah ... apa ... Permohonan 198 Tahun 2026, ya. Jadi itu dipelajari lagi biar lihat di mana letak kesamaan, di mana letak perbedaannya, ya.

Itu kemudian saya masuk ke Petitumnya. Ya, Petitum Pak Donaldy ini kan minta supaya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang dimaknai.

Nah, ini kan biasanya tidak lazim, ini, sepanjang dimaknai. Biasanya sepanjang tidak dimaknai. Ya, jadi seperti itu biasa kalimatnya.

Nah, sementara Pak Donaldy ingin memasukkan, pertama, ya, setiap orang memang di normanya seperti itu, ya, ini dan warga negara. Pak Donaldy ditambahkan kata *dan warga negara*, ini kenapa ditambahkan kata *dan warga negara*, ini tidak ada saya lihat ... apa namanya ... pertimbangannya atau argumentasinya dalam Posita, Pak Donaldy. Kemudian Pak Donaldy tambahkan lagi ya di ... setelah berpihak, *yang disebabkan oleh kekhilafan hakim tidak dilakukan pemeriksaan ulang*. Nah ini argumentasinya harus kuat. Nah kalau ini kita baca kemudian seperti ini, apakah tidak justru merusak norma dasar dari jaminan hak asasi manusia yang diberikan dalam Undang-Undang 39 khususnya Pasal 5 ayat (2) itu. Jangan-jangan tambahan yang Pak Donaldy berikan ini justru bisa merusak konstruksi norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39 tentang HAM ini. Nah, itu.

Nah, kalau memang itu Pak Donaldy sempat dapat dengan saya, ya tentu nanti akan dikaji kembali, apakah ini tepat mengujinya. Atau mungkin Pak Donaldy perlu waktu untuk memikirkan ini bisa permohonan ini ditarik dulu, nanti kalau sudah firmed betul baru diajukan kembali atau mungkin nanti sudah norma yang diini sudah lain yang akan diajukan. Mungkin itu ya catatan saya, Pak Donaldy ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebagai masukan buat Pak Donaldy.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [29:45]

Baik. Terima kasih, Prof.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. m. Guntur Hamzah.

Pemohon, Pak Donaldy Christian Langgar. Sudah berapa kali Pak Donaldy ajukan Permohonan di MK?

33. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [30:06]

Ini yang ketiga, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:10]

Ketiga, ya. Yang pertama, dua, yang terkait dengan pensiun itu?

35. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [30:14]

Oh, keempat, Yang Mulia. Jadi pensiun itu saya buat ternyata tidak diterima, Yang Mulia. Jadi (...)

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:23]

Dua kali ya kalau tidak salah?

37. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [30:25]

Betul. Dua kali, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:30]

Kemudian yang ketiga apa, ya? Ini keempat (...)

39. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [30:32]

Tentang saya masukkan kasus konkret, Yang Mulia. Karena secara hak asasi itu, ya ada kuasi judicial dan juga ada peradilan judicial sendiri sehingga hukum ini (...)

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:00]

Bukan, itu yang ketiga itu apa yang diajukan ke (...)

41. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [31:02]

Tentang ... tentang eksekusi, kemudian tentang ... mohon maaf, saya ingatnya eksekusi ini.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:20]

Oke. Yang pasti gini, sudah saya tangkap. Jadi, Pak Donaldy karena sudah pernah beracara, tadi diingatkan Yang Mulai Prof. Guntur supaya nanti Permohonan ini kalau bisa nanti diperbaiki ya, mengikuti selain sistematika juga ketepatan dan pemenuhan dari semua substansi itu. Hanya tadi saya tangkap, Pak Donaldy sebut-sebut soal constitutional complaint, ya?

43. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [31:53]

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:54]

Nah, pertanyaan saya gini, apakah ini terkait dengan pengujian undang-undang atau mau constitutional complaint, atau yang disebut dengan pengaduan konstitusional. Nah, ini dua hal yang berbeda, ya.

Kalau saya cermati dalam Permohonan ini, lebih banyak Pak Donaldy mengangkat kasus konkret, ya. Lebih banyak uraian kasus konkret. Padahal kasus konkret itu hanya pintu masuk untuk Legal Standing saja, ya. Bahwa Pak Donaldy pernah mengalami norma ini berlaku. Ada norma ini dianggap inkonstitusional karena melanggar Undang-Undang Dasar Pasal berapa, ya. Nah, itu nanti harus dipastikan dulu.

Kalau Mahkamah Konstitusi sampai saat ini tidak memiliki Kewenangan untuk mengadili constitutional complaint. Ya, beda seperti di Jerman, ya, atau negara yang lain mungkin yang ada terkait hal ini.

Sehingga kalau Pak Donaldy ingin mengajukan Permohonan terkait dengan pengujian undang-undang, kalau dilihat dari formatnya sudah sesuai ini, ya. Tapi memang harus diuraikan terkait dengan sistematika dan uraian-uraian yang harus dimuat dalam sistematika ini.

Nah, termasuk juga nanti kalau Undang-Undang Dasar, ya, itu yang dijadikan batu uji dalam Undang-Undang Dasar itu apa. Nah, tadi saya lihat di sini juga kesan saya, misalnya Pak Donald mencantumkan

Kewenangan MK, tapi ada Pasal 27 dan Pasal 28. Nah, itu tidak terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah, ini nanti coba di ini kembali. Kayaknya ini masih sangat sumir, Pak Donaldy, supaya lebih baik. Karena Bapak sudah sering beracara di sini. Kalau Permohonan ditolak atau kabur dan sebagainya, itu juga menjadi catatan supaya ketika Pak Donaldy ingin mengajukan Permohonan, supaya Permohonannya jauh lebih baik, ya.

Ini Pak Donaldy dari Sumba, ya?

45. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:19]

Ya, orang tua.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:21]

Orang tua, ya. Sumba mana?
Timur, Barat.

47. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:22]

Baratdaya.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:25]

Baratdaya, ya. Saya ingat masih kecil dulu ada Sekda Provinsi NTT namanya Pak Timo Langgar.

49. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:32]

Ya, betul.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:33]

Betul, ya? Masih keluarga?

51. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:35]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:38]

Itu, saya kenal itu. Makanya saya lihat marganya ini sepertinya dari NTT, ya.

Nah gini, Pak Donaldy, saya kira ini masukan dari Hakim ini menjadi tantangan bagi Pak Donaldy untuk bisa perbaiki nanti, ya. Tapi

kalau memang Bapak constitutional complaint, coba dipikirkan. MK tidak memiliki kewenangan itu.

Karena kalau dilihat dari norma tadi yang disampaikan oleh Prof. Guntur, sebenarnya enggak ada masalah norma ini. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Nah, kira-kira masalahnya di mana? Apalagi Pak Donald ingin untuk insert, ya, memberi pemaknaan penambahan di dalam norma ini. Nah, ini jangan-jangan nanti justru merusak norma. Tadi yang disampaikan, ini merusak konstruksi norma.

Coba nanti Pak Donaldy pikirkan kembali, ya, terkait hal ini. Kalau memang Bapak mau pengujian undang-undang, disesuaikan. Kemudian harus ada pertentangan norma, norma Pasal 5 ayat (2) ini dengan Undang-Undang Dasar itu, ya, diuraikan nanti.

Bahwa ada kasus konkret, ya, itu pintu masuk. Tapi itu kemudian MK tidak bisa mengadili kasus konkret. Kalau pengaduan konstitusional ada irisannya, tapi kalau untuk pengujian undang-undang kan sebenarnya itu hanya pintu masuk untuk kasus konkret. Nanti coba Pak Donald pertimbangkan ya terkait hal ini.

Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia, Pak Ketua. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [36:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Pemohon untuk diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan struktur atau tata cara pembuatan permohonan yang menurut Majelis Hakim, Permohonan Bapak ini masih perlu banyak dilakukan perbaikan. Di samping beberapa hal yang tadi disampaikan juga kami tambahkan, mungkin tata cara pengetikannya juga supaya lebih rapi, Pak. Kalau memang harus spasinya ini diatur yang sesuai dengan kebutuhan, maka nanti bisa dituangkan dalam bentuk format yang lebih bagus, sehingga Bapak bisa mengetik. Ini ngetik sendiri, ya?

54. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [37:10]

Ya.

55. KETUA: SUHARTOYO [37:11]

Ya, pakai laptop, kan?

56. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [37:12]

Pakai handphone, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [37:14]

Pakai handphone?

58. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [37:15]

Ya.

59. KETUA: SUHARTOYO [37:16]

Ya, mungkin sekalipun pakai handphone bisa diatur kalau bisa angka 4 ke angka 5, ini kan mestinya ada spasinya. Bisa lebih ... Itu soal estetika saja. Tapi karena kan, Permohonan yang disampaikan di MK ini, Pak, nanti di-publish melalui web-nya MK, sehingga semua warga negara yang malah punya minat untuk mengikuti permohonan itu, pasti akan mencermati permohonannya seperti apa, apa yang diinginkan. Kalau permohonan itu dibaca secara apa ... sederhana saja, mudah dipahami, maka itu akan memudahkan orang untuk bisa mengetahui keinginan apa yang dimaui dalam permohonan itu.

Termasuk untuk konteks para Hakim di MK juga akan paham dengan apa yang diinginkan Bapak dalam Permohonan ini. Tapi kalau masih seperti ini, kami juga kesulitan untuk menginginkan ... memahami keinginan Bapak. Karena di samping tata cara pengetikannya juga tidak atau belum rapi, juga penuangan atau penyusunan dalam bentuk narasi-narasi kalimatnya juga perlu lebih didetailkan dan lebih dikaitkan dengan konteksnya, jadi tidak mutar-mutar sehingga banyak terjadi pengulangan yang Bapak menyebabkan permohonan ini susah dipahami tadi. Nah oleh karena itu, nanti dibuat yang bagus.

Dan yang paling penting, Pak, di dalam Posita ini dikaitkan dengan pertentangan antara norma yang di Bapak uji, yang Bapak uji kan ini normanya Pasal 5 ayat (2) Undang tentang HAM, dikaitkan dengan pertentangan dengan yang ada di konstitusi, Pak. Di Positanya harus diuraikan, sejauh mana hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak konstitusional Bapak atau yang Bapak alami dengan berlakunya norma undang-undang itu dengan hak konstitusional yang Bapak miliki, jadi harus berkelindan antara hak konstitusional yang dimiliki dengan bertentangannya dengan perlindungan konstitusional yang ada di konstitusi. Ini kan belum ... masih sumir ini ... anu ...uraian tentang adanya pertentangan dengan pasal-pasal yang ada di konstitusi.

Kemudian Petitumnya ini, Pak. Petitum ini mestinya ... apa ... Bapak minta sepanjang dimaknai atau tidak dimaknai, ini jangan sampai nanti justru menimbulkan arti yang malah menjadi bertentangan dengan yang diinginkan. Kalau misalnya Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang dimaknai, justru pemaknaan yang diminta ini justru akan menimbulkan sesuatu yang bertentangan.

Ah, maksudnya kan tidak sepanjang dimaknai, atau kalau Bapak akan menggunakan dimaknai, di depannya diberi *tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945* sepanjang dimaknai itu. Tapi kalau seperti ini justru nanti apa yang dimaknai Bapak, yang Bapak inginkan itu justru akan bertentangan. Nanti Bapak bisa bercermati, bisa Bapak rasakan dan pikirkan di rumah nanti. Apa betul dengan Petition seperti ini justru akan kontraproduktif dengan yang Bapak inginkan?

Ada yang mau disampaikan, Pak?

60. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [41:05]

Sedikit, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [41:06]

Ya.

62. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [41:08]

Memang saya merasakan adanya perbaikan dari Yang Mulia. Jadi saya menginginkan hakim itu sebagai pilar yudikatif, jadi menciptakan suatu norma yang benar-benar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada faktanya ternyata di Indonesia ada kuasi yudisial dan juga ada pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutuskan. Sehingga kedua kekuasaan ini yang sudah dipisahkan, tetapi saling mendukung tanpa memperhatikan hak asasi.

Nah, ini artinya ada kekuasaan yang harus dipisahkan sehingga makna dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 dari ... Tahun 1999 menjadi jelas. Sehingga pilar yudikatif yang terbentuk itu betul-betul terjadi pemisahan yang tidak saling mendukung, yang mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban.

Itu saja, Yang Mulia, maksud saya. Mungkin itulah kekurangan saya dalam menjabarkannya.

63. KETUA: SUHARTOYO [42:48]

Oke. Nanti diikhtiarkan dijabarkan, ya, Pak, apa yang Bapak maksudkan. Meskipun memang juga harus Bapak pertimbangkan kembali, apa betul apa yang Bapak alami, hambatan-hambatan yang Bapak rasakan menurut Bapak tadi itu karena berlakunya Pasal 5 ayat 2 ini sehingga perlu diboncengkan di situ, kan?

Kan di sini kan, "Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak." Sementara Bapak inginnya itu ditambahkan dengan pemaknaan sebagaimana yang Bapak inginkan tadi, yaitu Pasal 5 ayat 2 itu ingin Bapak ditambahkan dengan pemaknaan *yang disebabkan kekhilafan hakim tidak dilakukan pemeriksaan ulang*.

Nah, ini kan apa justru tidak kontraproduktif? Karena kemudian kalau ada kekhilafan hakim tidak dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, sedangkan salah satu alasan peninjauan kembali itu kalau di kasus konkret di Mahkamah Agung kan adanya kekhilafan hakim, kekhilafan hakim atau karena ada pertimbangan hukum yang tidak dipertimbangkan. (Hakim menggunakan istilah asing) itu kan ada, Pak, istilahnya. Ada pertimbangan hakim yang tidak komprehensif. Jadi, hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang di persidangan, itu termasuk kekhilafan hakim juga. Nah, kalau Bapak minta tidak dilakukan pemeriksaan ulang, kontraproduktif jadinya. Nah, itu nanti Bapak tertutup untuk pemeriksaan ulang, pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali karena ada kekhilafan hakim di tingkat pengadilan pertama, pengadilan kedua, banding ataukah pengadilan tingkat kasasi.

Itu yang Bapak nanti cermati kembali untuk dipertimbangkan, apakah sudah sesuai atau ... Tapi paling penting Bapak harus dimulai dari tata cara pembuatan permohonan yang benar dulu, Pak, supaya substansinya bisa dinilai oleh Hakim nanti. Baik.

64. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:09]

Yang Mulia, tolong, Yang Mulia, mohon maaf. Ini saya bacakan sedikit, "... sepanjang dikmaknai ini", Yang Mulia. Saya tulisnya, saya ulangi Petitum Nomor 2, "Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang dikmaknai." Gitu, Yang Mulia?

65. KETUA: SUHARTOYO [45:45]

Jadi, kalau dimaknai itu berarti bertentangan, kan? Apa itu yang Bapak inginkan? Jadi, kalau dilakukan pemeriksaan ulang karena ada kekhilafan hakim, itu bagian dari yang bertentangan dengan konstitusi. Harus hati-hati, Pak. Supaya nanti dirasakan.

Tapi kalau yang Bapak inginkan seharusnya norma Pasal 5 ayat (2) itu dimaknai seperti begitu, ada tambahan-tambahan seperti yang Bapak inginkan, nah mestinya "tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai". Pakai *tidak* di depan, Pak. Atau di balik,

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai”.

66. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:37]

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Ya, itu harus ... anu, Pak, supaya ... Baik.

Kemudian buktinya juga harus dibetulkan ya, Pak. Tadi Bapak mengajukan bukti yang dikasih materai hanya satu, sementara lampirannya banyak. Nah, itu kalau lampirannya ini masih berkorelasi dengan bukti utama yang dikasih materai, di-nasegelen itu, enggak ada masalah. Tapi kalau ini tidak ada kaitannya karena pertimbangan supaya menghemat PNPB-nya, itu nanti bisa dikesampingkan oleh pengadilan, oleh hakim, Pak. Karena (...)

68. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:14]

Baik, Yang Mulia. Saya sudah dengar dari Pak Hakim Yang Mulia di samping kiri, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [47:19]

Ya. Prof. Guntur. Ya, artinya mengingatkan kembali.

Kemudian, apa ... untuk perbaikan ini kami berikan waktu sampai 24 Juni 2026. Tapi betul Pak, saya jadi ingat ya, kalau Bapak punya mitra untuk diskusi, lawyer lebih bagus sebenarnya. Kalau tidak, memang ini kan PR Bapak ini agak ... agak cukup banyak, khawatirnya nanti sudah diberi waktu perbaikan masih ada kekurangan-kekurangan. Ya kami tidak underestimate ya, tapi hanya supaya dipertimbangkan, perlu kami sampaikan ini kepada Bapak supaya ... apa ... bisa menjadi hal yang lebih efektif, kan. Kami beri waktu hingga Rabu, 24 Juni 2026, untuk perbaikannya pukul 12.00 WIB. Jangan lebih jam 12.00. Nanti kalau lewat jam 12.00, kami akan kembali ke Permohonan awal, sementara Permohonan awal Bapak ini masih jauh dari memadai.

Kemudian jika diajukan melalui POS, ditulis perbaikan permohonan Nomor 198 Tahun 2026. Kemudian dilampirkan juga atau disertakan juga file Word atau soft copy-nya. Kemudian selama perbaikan itu, Pak, Bapak hanya bisa mengajukan satu kali perbaikan. Tidak bisa berkali-kali, Pak. Kalaupun Bapak nanti langgar, sampai lebih dari sekali, yang kami pertimbangkan yang pertama perbaikan yang Bapak ajukan, sampaikan, sepanjang itu tidak melewati tenggang waktu.

Cukup ya, Pak, ya? Baik.

Terima kasih, Pak. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 11 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

